



PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HAK ATAS TANAH DENGAN PUTUS DAMAI

Oni Mahardika [✉]

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

Mediation; Dispute

Resolution; The End of

Peace.

Abstrak

Untuk mengetahui faktor penyebab mediasi di awal persidangan tidak berhasil dan untuk mengetahui proses persidangan dengan putus damai dalam perkara nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dalam metode ini, data primer diperoleh langsung dari Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan para pihak yang berperkara, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen hukum maupun bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Atas Tanah dengan Putus Damai pada Perkara Nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab mediasi di awal persidangan tidak berhasil adalah *Egoisme* para pihak yang masih tinggi; disela-sela persidangan para pihak yang mengupayakan damai, belum bisa menemukan kesepakatan, sehingga proses persidangan waktunya tertunda lagi. Proses persidangan dengan Putus Damai dalam perkara nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska Pada sidang ke-20 para pihak mengupayakan perdamaian dengan negosiasi, setelah negosiasi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan sehingga dibuatlah Akta Perdamaian supaya perjanjian perdamaian para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Hakim sesuai Pasal 130 HIR dan atau 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Abstract

To find out the causes of the mediation is not successful in the beginning of the trial and to know with breaking the peace proceedings in case number 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska. The legal research uses qualitative research , sociological juridical approach . In this method , primary data obtained directly from the Judge in Pengadilan Negeri Surakarta and the litigants , the secondary data obtained from legal documents and reference material that has to do with the Dispute Resolution Division of Land Rights to End Peace in Case Number 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska . The results showed that there are several factors causing early mediation is not successful trial the parties still egoism high ; sidelines of the hearing the parties who seek peace can not find a deal , so it 's time pending further proceedings . The hearing by the End of Peace in case number 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska At the 20th session of the parties to make peace with the negotiations , after negotiations produced an agreement that committed the Settlement Deed was made so that the peace agreement of the parties shall have the force of law together with the verdict Judge under Article 130 or 154 RBg HIR and jo PERMA No. 1 of 2008 on Mediation Procedures in Court ;

© 2014 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2301-6744

PENDAHULUAN

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa setiap penyelesaian perkara di Pengadilan terlebih dahulu diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi sebelum

dilanjutkan proses persidangan. Namun, apabila tidak ada kesepakatan untuk berdamai, maka persidangan tetap dilanjutkan. Akan tetapi selama proses persidangan berlangsung masih diberi kesempatan

untuk melakukan upaya perdamaian sebelum Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim. Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Surakarta masih sedikit pihak-

pihak yang berhasil menyelesaikan perkaranya melalui proses mediasi. Sehingga dapat dilihat dari data sebagai berikut:

Tabel 1.1: Data Jumlah Perkara Pengadilan Negeri Surakarta

No.	Keterangan	Tahun	
		2011	2012
1.	Perkara Putus Biasa	126	117
2.	Perkara Putus Mediasi	2	-
Jumlah		128	117

(Sumber : Diolah penulis dari Buku Laporan Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta bagian Perdata 2011 dan 2012).

Bisa dilihat dari tabel di atas yang menunjukkan bahwa pada Pengadilan Negeri Surakarta jumlah perkara perdata di Tahun 2011 sebanyak 128 perkara, yang terdiri dari Putus Biasa sebanyak 126 perkara dan Putus karena damai mediasi sebanyak 2 perkara. Selain itu pada Tahun 2012 di Pengadilan yang sama jumlah perkara perdata sebanyak 117 perkara, yang terdiri dari Putus Biasa sebanyak 117 perkara dan Putus karena damai mediasi itu nihil. Artinya pada Tahun 2011 hanya ada 2 perkara yang diputus karena damai mediasi dan tidak ada perkara yang diputus karena damai mediasi pada Tahun 2012. Prosentase perkara yang Putus karena damai mediasi di Tahun 2011 sebesar 1,6 % dan di Tahun 2012 sebesar 0 %.

Hasil yang diperoleh dari data di atas, menunjukkan bahwa para pihak yang menyelesaikan perkara dengan upaya perdamaian melalui mediasi masih sedikit yang berhasil dalam upaya mediasi dan kesadaran para pihak masih kurang dengan adanya proses mediasi di Pengadilan. Namun para pihak dapat menyelesaikan perkaranya tersebut bisa melalui upaya perdamaian biasa tanpa proses mediasi. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu melakukan upaya mediasi dan pada proses mediasi tersebut ternyata kedua belah pihak gagal.

Padahal menyelesaikan perkara dengan upaya perdamaian melalui proses mediasi akan cepat diselesaikan, tidak terlalu banyak membuang-buang waktu dan biaya murah yang ditanggung bersama dengan para pihak yang berdamai. Penyelesaian perkara dengan upaya perdamaian dilakukan juga demi kebaikan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa untuk ke depannya kelak. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat yang ditimbulkan dari perkara tersebut dengan adanya *win-win solution*.

Setelah pemeriksaan perkara dilanjutkan Majelis Hakim masih tetap mengupayakan perdamaian bagi

kedua belah pihak yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila kedua belah pihak menginginkan berdamai kembali disela-sela pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung, maka bisa dikatakan itu merupakan proses upaya damai biasa. Proses damai tersebut berbeda dengan proses mediasi, karena dilakukan dengan negosiasi antara kedua belah pihak tanpa campur tangan Pengadilan.

Diantara yang berhasil menyelesaikan perkara melalui upaya damai biasa, penulis mengambil perkara perdata dengan nomor register perkara 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska tentang pembagian hak atas tanah. Perkara pembagian hak atas tanah tersebut yang diselesaikan hingga ke jalur Pengadilan Negeri Surakarta, sebelumnya telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi yang mana sudah menunjuk mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, namun tidak mencapai kesepakatan. Persidangan dilanjutkan hingga pembacaan Putusan Hakim, tetapi sebelum pembacaan putusan para pihak tersebut menyatakan ingin berdamai kembali. Perdamaian tersebut dilakukan dengan negosiasi yang hanya dilakukan oleh para pihaknya saja. Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut atas faktor yang menyebabkan mediasi tidak berhasil di awal persidangan dan proses persidangan dengan putus damai dalam perkara nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan ini memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan bersifat monografis atau mempunyai wujud kasus-kasus. Sehingga tidak dapat tersusun dalam struktur

klasifikasi, analisis yang digunakan yaitu *kualitatif* (Amiruddin, 2006:167-168). Artinya dalam melakukan penelitian ini tidak hanya melihat langsung ketentuan Undang-undang yang mengatur masalah proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa perdata, juga diminta untuk terjun langsung ke lapangan melihat keadaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga peneliti mendapatkan data akurat dan otentik karena bertemu langsung dengan informan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan informan maupun narasumber dan data sekunder dapat diperoleh antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Soekanto, 1981:12).

Sumber data ini diperoleh peneliti melalui observasi langsung atau pengamatan dengan cara melakukan wawancara terhadap narasumber maupun informan. Narasumber merupakan seorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti. Informan merupakan orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang ia ketahui dan peneliti tidak bisa mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya (Dewata dan Yulianto, 2010:175).

Dalam metode ini, data primer diperoleh langsung dari Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta dan para pihak yang berperkara, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen hukum maupun bahan-bahan pustaka yang ada hubungannya dengan Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Atas Tanah dengan Putus Damai pada Perkara Nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara pembagian hak atas tanah antara Padmarini sebagai Penggugat dengan Nawa Wulan sebagai Tergugat yang akhirnya diselesaikan hingga ke jalur Pengadilan Negeri Surakarta dengan diberi Nomor Register Perkara 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska, sebelumnya telah diupaya perdamaian melalui proses mediasi yang mana sudah menunjuk mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Selama proses mediasi berlangsung, ternyata Pengugat tidak bisa memenuhi permintaan dari Tergugat, dimana Tergugat telah meminta $\frac{1}{2}$ bagian hak waris yang dimiliki Penggugat. Bahwa pada awalnya dilakukan mediasi, karena tidak ada titik temu dimana permintaan Tergugat yang melebihi haknya tersebut

tidak bisa diterima oleh Penggugat, sehingga proses mediasi tidak bisa mencapai kesepakatan (wawancara dengan Sudarman, Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2013). Disisi lain pernyataan dari pihak Tergugat menerangkan bahwa tawaran yang diajukan oleh Tergugat tidak disetujui pihak Penggugat, dikarenakan dari awal memang tidak ada kesepakatan antara pihak Tergugat dengan pihak Penggugat mengenai tuntutan dari Tergugat (wawancara dengan Yossy Eka Rahmanto, Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2013).

Sehingga upaya perdamaian yang telah dilakukan belum ada titik temu dan mediasi dinyatakan gagal. Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan perubahan gugatan hingga Kesimpulan. Pada saat agenda pembacaan putusan, sebelum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, antara Penggugat dan Tergugat ada perdamaian (wawancara dengan Sudarman, Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2013). Menjelang akhir sidang barulah tercapai kesepakatan perdamaian. Dimana Tergugat bersedia menerima uang sebesar Rp. 400.000.000,00 dari pihak Penggugat (wawancara dengan Yossy Eka Rahmanto, Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2013).

Pada saat pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh Majelis Hakim dimana ketika persidangan ke-1 dan ke-2 ternyata pihak Tergugat tidak hadir. Pada sidang ke-3 para pihaknya tidak lengkap sehingga oleh Majelis Hakim di tunda. Pada sidang ke-4 barulah diupayakan mediasi oleh Majelis Hakim. Pengadilan Negeri Surakarta sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak melakukan perdamaian dengan mediasi. Kemudian akan dikembalikan lagi kepada masing-masing pihak apakah sepakat berdamai atau pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga akhir (wawancara dengan Abdul Rachim, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 4 Juli 2013). Majelis Hakim selalu memberikan kesempatan selama 40 hari untuk menyelesaikan perkaranya secara damai sesuai dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator yang ada di dalam Pengadilan Negeri Surakarta berupaya secara sungguh-sungguh agar para pihak menyelesaikan perkaranya dengan baik-baik (wawancara dengan Kun Maryoso, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 12 September 2013). Pada sidang ke-5 Tergugat tidak hadir. Pembacaan hasil mediasi pun ditunda sampai persidangan ke-6 dimana hasil mediasi tersebut tidak bisa mencapai kesepakatan kemudian dilaporkan kepada Majelis Hakim melalui Penitera pengganti. Pada waktu proses mediasi masing-masing pihak dikuasakan, sehingga sulit untuk menghadirkan para pihak karena ada

kepentingan tersendiri didalamnya. Setelah habis waktu mediasi, para kuasa hukum tetap mewakili masing-masing pihak selama proses persidangan ketika pemeriksaan dilanjutkan...(wawancara dengan Edy Purwanto, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2013). Jika mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan. Pada hari sidang berikutnya mediator memberikan laporan atau berita acara mediasi bahwa mediasi telah gagal. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan gugatan hingga pembacaan Putusan Hakim...(wawancara dengan Edy Purwanto, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 24 Oktober 2013).

Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan hingga persidangan ke-16 dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan oleh para pihak. Mulai persidangan ke-17 sampai persidangan ke-18 baru muncul keinginan untuk berdamai, tetapi para pihak menerangkan belum menemukan titik temu untuk kata sepakat. Sebelum para pihak menyatakan ingin berdamai, keduanya masih sulit untuk didamaikan. Sehingga membuat jalannya persidangan menjadi lama. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak yang masih belum bisa menerima kesepakatan. Pada saat persidangan ke-20 dengan agenda sidang pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim, sebelum dibacakan Putusan tersebut pihak dari Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim untuk mengupayakan perdamaian kembali, Majelis Hakim memberikan kesempatan tersebut. Sehingga pembacaan putusan Hakim ditunda. Para pihak berupaya melakukan perdamaian dengan negosiasi, persidangan di-*scors* beberapa menit untuk para pihak melakukan negosiasi. Setelah melakukan negosiasi, akhirnya para pihak mencapai kesepakatan perdamaian. Dimana pihak Tergugat menerima atas tawaran dari Kuasa Penggugat berupa uang sebesar Rp.400.000.000,- dan bersedia untuk menjual serta menyerahkan $\frac{1}{4}$ bagian tanah dan bangunan HM No. 5141 / Kel/Mojosongo luas $\pm 152 \text{ m}^2$ kepada pihak Penggugat yang dituangkan dalam *draft* perjanjian perdamaian.

Pada Persidangan ke-21 merupakan pembacaan isi *draft* perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak. Akan tetapi *draft* tersebut belum ditandatangani oleh para pihak. Sehingga persidangan ditunda guna penandatanganan *draft* perjanjian perdamaian oleh para pihak. Setelah persidangan dibuka (sidang ke-22), Majelis Hakim membacakan Putusan Perdamaian. Sehingga keluarlah akta perdamaian yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Akta Perdamaian tersebut lahir dari proses negosiasi yang hanya dilakukan para pihak saja

tanpa campur tangan pihak lain. Proses tersebut di lingkungan Pengadilan Negeri Surakarta bisa dilakukan selama belum ada ketukan palu putusan hakim.

Sebenarnya Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk mengupayakan penyelesaiannya dengan mediasi dan mendorong para pihak untuk ikut langsung berperan aktif selama proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (1) HIR, 154 Ayat (1) RBg yang menerangkan: pada hari sidang yang sudah ditetapkan, para pihak hadir ke persidangan dan hakim ketua mengupayakan perdamaian untuk mereka. Dalam mendamaikan para pihak tidak hanya saat permulaan sidang ke-1, namun juga bisa sepanjang pemeriksaan perkara hingga pada akhir persidangan sebelum hakim ketua mengetuk palu putusannya (Muhammad, 2000:93). Dan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 7 Ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: "Hakim melalui kuasa hukum atau kepada para mendorong para pihak untuk berperan langsung dan aktif selama proses mediasi".

Namun, apabila mediasi gagal dan persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa sepanjang proses persidangan, selama Putusan Hakim belum dibacakan. Disamping itu, jika para pihak menginginkan untuk berdamai kembali disela-sela pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung, maka itu bisa dikatakan upaya damai biasa. Proses damai tersebut berbeda dengan proses mediasi, karena dilakukan oleh kedua belah pihak saja tanpa campur tangan dari Pengadilan yang bersangkutan. pada perkara Nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska tentang pembagian hak atas tanah, para pihak yang bersengketa sudah diupayakan untuk melakukan mediasi di awal persidangan sebagai upaya penyelesaiannya. Akan tetapi, upaya mediasi tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Egoisme para pihak yang masih tinggi; Ketidak hadiran salah satu pihak yang membuat persidangan selalu ditunda; Disela-sela persidangan para pihak yang mengupayakan damai, belum bisa menemukan kesepakatan, sehingga menghambat proses persidangan; Belum ada kesiapan dari masing-masing pihak untuk berdamai.

Dalam menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk penyelesaian perkara Nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska memang sudah dilaksanakan dengan baik, karena ini dibuktikan bahwa selama proses persidangan dari awal sudah dilaksanakan sesuai PERMA tersebut, dimana Majelis Hakim sudah

memberikan kesempatan untuk para pihak bermediasi terlebih dahulu. Hal ini dapat dijelaskan apabila tidak menempuh prosedur mediasi, maka dianggap melanggar ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang akan mengakibatkan putusan batal demi hukum. Sehingga setiap tahap-tahap persidangan pelaksanaannya sudah sesuai dengan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg dan PERMA serta Hukum Acara Perdata.

Pada kenyataannya para pihak dalam perkara Nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska tidak bisa menghasilkan kesepakatan selama proses mediasi. Sehingga waktu 40 (empat puluh) hari yang diberikan untuk mediasi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan tidak ada waktu 40 (empat puluh) hari para pihak tidak bisa menghasilkan kesepakatan, karena mediasi tersebut dilaksanakan dari tanggal 7 Mei sampai 22 Mei 2012. Dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari para pihak tidak mampu menghasilkan suatu kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka wajib dinyatakan secara tertulis oleh mediator bahwa proses mediasi telah gagal dan kegagalan tersebut dapat diberitahukan kepada Hakim.

Upaya perdamaian yang dilakukan melalui mediasi tidak dapat dicapai, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan hingga mencapai pada keputusan serta mencatat hasil mediasi yang tidak tercapai tersebut ke dalam berita acara persidangan... (Halim, 2005:157). Apabila usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tidak berhasil, maka sesuai dengan Pasal 131 HIR dan Pasal 155 RBg yang menyatakan bahwa Majelis Hakim mulai dengan membacakan surat-surat dengan dikemukakan oleh para pihak antara lain yaitu permohonan gugat dan surat Jawaban dari Tergugat (Prodjodikoro, 1984:76). Persidangan pun dilanjutkan hingga pembacaan putusan hakim disidang ke-20, namun sebelum Majelis Hakim membacakan putusan tersebut kedua belah pihak menyatakan ingin berdamai. Perdamaian tersebut melalui jalan negosiasi yang hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja tanpa campur tangan pihak pengadilan. Akhirnya para pihak telah mencapai kesepakatan dimana pihak Tergugat menerima atas tawaran dari Kuasa Penggugat berupa uang sebesar Rp.400.000.000,- dan bersedia untuk menjual serta menyerahkan $\frac{1}{4}$ bagian tanah dan bangunan HM No. 5141 / Kel/Mojosongo luas \pm 152 m² kepada pihak Penggugat yang dituangkan dalam *draft* perjanjian perdamaian.

Pada sidang ke-21 merupakan pembacaan isi *draft* perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh para

pihak. Akan tetapi *draft* tersebut belum ditanda tangani oleh para pihak. Sehingga persidangan ditunda guna penandatanganan *draft* perjanjian perdamaian oleh para pihak. Pada sidang ke-22 setelah persidangan dibuka, Majelis Hakim mempersilahkan para pihak untuk menyerahkan *draft* perjanjian perdamaian yang sudah ditanda tangani oleh para pihak. Selanjutnya Majelis Hakim membacakan Putusan Perdamaian. Sehingga keluarlah akta perdamaian yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Akhirnya persidangan pun diselesaikan secara damai. Akta Perdamaian dibuat oleh Majelis Hakim supaya perjanjian perdamaian para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Hakim sesuai Pasal 130 HIR dan atau 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Perdamaian yang disampaikan oleh Majelis Hakim mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat umum dan khususnya bagi orang-orang yang mencari keadilan. Dengan adanya putusan perdamaian, perkara menjadi cepat diselesaikan dan ongkosnya ringan. Selain itu permusuhan diantara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang (Makara, 2004:61). Menurut Pasal 130 HIR Ayat (3), oleh karena perdamaian bersifat suka rela dan merupakan persetujuan diantara para pihak, sehingga terhadap putusan perdamaian yang bersangkutan tidak bisa diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding atau kasasi (Subekti, 1989:57).

Proses Persidangan dalam perkara Nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska dapat dikatakan sebagai persidangan yang telah memakan waktu begitu lama untuk penyelesaian perkaranya, karena pada kenyataannya persidangan tersebut sampai pada sidang ke-22 (dua puluh dua). Persidangan itu dilaksanakan dari bulan Maret 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012, yang seharusnya bisa diselesaikan hanya dalam waktu 2 (dua) bulan saja. Hal ini disebabkan para pihak yang belum mempunyai kesiapan untuk melakukan perdamaian.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab mediasi di awal persidangan tidak berhasil adalah *Egoisme* para pihak yang masih tinggi; disela-sela persidangan para pihak yang mengupayakan damai, belum bisa menemukan kesepakatan, sehingga proses persidangan waktunya tertunda lagi. Proses persidangan dengan Putus Damai dalam perkara nomor 65 / Pdt.G / 2012 / PN.Ska Pada sidang ke-20 para pihak mengupayakan

perdamaian dengan negosiasi, setelah negosiasi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan sehingga dibuatlah Akta Perdamaian supaya perjanjian perdamaian para pihak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Hakim sesuai Pasal 130 HIR dan atau 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Negeri Surakarta, untuk lebih berusaha dalam mengupayakan dan memaksimalkan perdamaian melalui Mediasi sebagai penyelesaian sengketa di Pengadilan.
2. Bagi Masyarakat umum dan khususnya bagi para pihak yang berperkara harus lebih meningkatkan kesadaran terhadap adanya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara perdata di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dewata, Mukti Fajar N dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Ridwan. 2005. Hukum Acara Perdata dalam Tanya Jawab. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Makarao, Taufik. 2004. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. Hukum Acara Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1984. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Depok: UI-Press
- Subekti. 1989. Hukum Acara Perdata. Bandung: Binacipta.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.